

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. 052/0/1900

Tentang

PENDUKUAN DAN PERSEKUTUAN SIKULASI
TAMBAH AJARAN 1907/1900

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Maksud : Surat Kepala Direksi Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 Januari 1970 Nomor : 11/AS.1/2/1900
- Maksud : Selain dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri tahun ajaran 1907/1900, dipandang perlu mendirikan SMP dan SMA Negeri baru dan menugaskan SMP dan SMA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMP dan SMA Negeri :
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 05/M Tahun 1903;
 - c. Nomor 15 Tahun 1904 sebagaimana telah diubah/di - tambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1907
 - d. Nomor 130/M Tahun 1905
 - e. Nomor 226/M Tahun 1906
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 31 Agustus 1970 No. 0209/0/1970 ;
 - b. tanggal 22 Desember 1970 No. 0370/0/1970 ;
 - c. tanggal 22 Desember 1970 No. 0371/0/1970 ;
 - d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 ;
 - e. tanggal 11 September 1900 No. 0222/0/1900 ;
 - f. tanggal 14 Maret 1903 No. 0173/0/1903 ;
 - g. tanggal 5 Juli 1905 No. 0240/0/1905 ;
 - h. tanggal 10 Januari 1907 No. 064/0/1907 ;

Mengingat : Surat Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Januari 1970 Nomor : B.00/1/KESTAN/1/00

M E M U T U S K A N :

- Mengingat : 1. Mendirikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri dan menugaskan SMP dan SMA Swasta yang memenuhi syarat menjadi SMP dan SMA Negeri, di mana lembaga tersebut di Indonesia masing-masing sebagaimana tertera - tertera dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : 1. Mendirikan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tatakerja, dan bagan struktur organisasi SMP dan SMA Negeri sebagaimana di - rancang pada diktum "Pertama" diatas sesuai dengan ketentuan dan - dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 31 Agustus 1970 No. 0209/0/1970 untuk Sekolah Teknik Negeri (ST);
 - b. Tanggal 22 Desember 1970 No. 0370/0/1970 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
 - c. tanggal 22 Desember 1970 No. 0371/0/1970 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri ;

2. tanggal 25 Mei 1975 No. 090/0/1979 untuk :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri ;
2. Sekolah Menengah Eksekutif Tingkat Atas (SEKTA) Negeri ;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMR) Negeri ;
4. Sekolah Menengah Kesenjangan Kolaborasi (SMKK) Negeri ;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri ;
6. Sekolah Menengah Kemitraan Indonesia (SMKI) Negeri ;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri

Ketiga

1. Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" dari sekolah yang berada di wilayahnya.

Kesempat

1. Diang untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi ditetapkan pada mata anggaran sebagaimana tercantum pada :

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinugaskan, dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima

1. Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

- a. ST Negeri ada 109 buah;
- b. SMPS Negeri ada 6.014 buah;
- c. SMR Negeri ada 1.329 buah;
- d. STM Negeri ada 165 buah;
- e. SMKK Negeri ada 304 buah;
- f. SMR Negeri ada 4 buah;
- g. SMKK Negeri ada 03 buah;
- h. SMPS Negeri ada 11 buah;
- i. SMKI Negeri ada 0 buah;
- j. SMIK Negeri ada 6 buah;

masing-masing terdistribusi di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keseksa

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan bagilah menurut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1987.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Februari 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

RAJONG TRIANTORO

Salinan Keputusan ini dipergunakan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Pusat Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Pendidikan,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Kantor Perencanaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perencanaan Negara,
22. Badan Administrasi Kependudukan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua KPU-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperluanya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Cag/ttd.

SOESOTO, H.
NIP. 130317253

Salinan dari Salinan yang ada
Kepala Badan Tata Usaha
Kendali Departemen Prop. Sultra,

ADD. RUP, D.L.
NIP. 130150556

REKAMEN

Revisi I Kumpulan Isitensi Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 6 Februari 1980 No. 052/0/1980

L O K A S I

LOKASI

NO

NAMA BANGUNAN YAKNI
DIBINA

LOKASI

LOKASI/LOKASI
LOKASI ALTERNATIF

1

2

3

4

5

I -

LOKASI, SULTAN
ELZABETH

1

LOKASI BORDO LOKASI

On

LOKASI BORDO

2.

LOKASI BORDO 2 BORDO

BORDO

LOKASI BORDO

LOKASI BORDO, XXII

LOKASI BORDO BORDO BORDO

LOKASI BORDO BORDO BORDO

LOKASI BORDO BORDO BORDO

LOKASI BORDO BORDO BORDO
LOKASI BORDO BORDO BORDO
LOKASI BORDO BORDO BORDO